



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Kepada yang terhormat,**

- 1. Para Gubernur di seluruh Indonesia; dan**
- 2. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 17 /SE/M/2017**

**TENTANG**

**PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN SUBPENYEDIA JASA  
DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI**

**A. UMUM**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, mengatur mengenai Rancangan Kontrak khususnya mengenai Cara Pembayaran kepada Subpenyedia Jasa dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

Untuk terwujudnya penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu oleh penyedia jasa maupun Subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, dipandang perlu untuk menyusun Surat Edaran mengenai Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan Subpenyedia Jasa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi.

**B. DASAR PEMBENTUKAN**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285).

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Jasa, dan/atau Subpenyedia Jasa dalam persiapan penandatanganan dan pelaksanaan kontrak;
2. Surat Edaran ini ditujukan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan pembayaran pekerjaan subkontrak;
2. Penyerahan Surat Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan Subpenyedia Jasa;
3. Format Surat Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan Subpenyedia Jasa.

### **E. KETENTUAN PEMBAYARAN PEKERJAAN SUBKONTRAK**

Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, maka:

1. Pembayaran kepada Subpenyedia Jasa dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia Jasa tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK.
2. Bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa menjadi lampiran pada saat Penyedia Jasa melakukan permintaan pembayaran kepada PPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, maka permintaan pembayaran kepada PPK harus melampirkan bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa untuk seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
  - b. Apabila pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), maka permintaan pembayaran kepada PPK harus melampirkan bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa untuk seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) termin sebelumnya;
  - c. Apabila pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa diberikan secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan, maka permintaan pembayaran kepada PPK harus melampirkan bukti penyelesaian pembayaran kepada seluruh Subpenyedia Jasa.

**F. PENYERAHAN SURAT PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN SUBPENYEDIA JASA**

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kontrak setelah Penyedia Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan Subpenyedia Jasa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan.

**G. FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN SUBPENYEDIA JASA**

Format Surat Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan Subpenyedia Jasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

**H. PENUTUP**

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 17 /SE/M/2017  
TENTANG  
PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN  
SUBPENYEDIA JASA DALAM PELAKSANAAN  
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

### **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Konstruksi:

\_\_\_\_\_  
Nomor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nomor: \_\_\_\_\_

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf (kemudian dilanjutkan dengan penulisan dalam bentuk angka)] antara \_\_\_\_\_ [nama wakil Penyedia Jasa], \_\_\_\_\_ [jabatan wakil Penyedia Jasa], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Perusahaan Penyedia Jasa], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. \_\_\_\_\_ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal \_\_\_\_\_ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “**Penyedia Jasa**” dan

[\_\_\_\_\_ [nama wakil Sub Penyedia Jasa], \_\_\_\_\_ [jabatan wakil Sub Penyedia Jasa], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Sub Penyedia Jasa], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Sub Penyedia Jasa], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. \_\_\_\_\_ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal \_\_\_\_\_ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “**Sub Penyedia Jasa**”]

### MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Penyedia Jasa telah ditunjuk untuk menjadi Penyedia Jasa di ..... melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... untuk melaksanakan Pekerjaan .....; (Diisi Nama Paket Pekerjaan sesuai SPPBJ)
- (c) Sub Penyedia Jasa memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyatakan kesediaannya mendukung Penyedia Jasa untuk membantu pelaksanaan pekerjaan.... ; (Diisi Nama Paket Pekerjaan sesuai SPPBJ)

- (d) Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, berdasarkan Surat Persetujuan PA/KPA/PPK dan mengikat kepada pihak yang diwakili;
- (e) Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari:

1. ....
2. ....
3. Dst.

[ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan hal-hal yang harus disiapkan oleh Sub Penyedia Jasa dari pekerjaan tersebut, misalnya penyediaan tiang pancang, dll].

#### Pasal 3

##### NILAI KONTRAK

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harga adalah sebesar Rp..... (.....ditulis dalam huruf..... rupiah).

#### Pasal 4

##### KETENTUAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan kepada Sub Penyedia Jasa dengan ketentuan:
  - a. ...
  - b. ...
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank: ..... rekening nomor: ..... atas nama Sub Penyedia Jasa : .....

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:

- a. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub Penyedia Jasa;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Penyedia Jasa;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Sub Penyedia Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Sub Penyedia Jasa;
- b. Sub Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Penyedia Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Penyedia Jasa;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Sub Penyedia Jasa;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Sub Penyedia Jasa.

[Catatan: Hak dan Kewajiban penyedia disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

## Pasal 6

### MASA KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan.....(pelaksanaan pekerjaan berakhir atau sampai dengan masa pemeliharaan berakhir);

Pasal 7  
ADENDUM KONTRAK

Perubahan kontrak dapat dilakukan sepanjang disetujui para pihak

Pasal 8  
KEADAAN KAHAR

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Sub Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar Penyedia Jasa memerintahkan secara tertulis kepada Sub Penyedia Jasa untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin, maka Sub Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Pasal 9  
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini dapat dihentikan maupun diputuskan oleh Para Pihak
- (2) Kontrak dinyatakan berhenti apabila pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar
- (3) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata:
  - a. Kontrak dapat diputuskan oleh Penyedia Jasa apabila:
    1. Sub Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
    2. Sub Penyedia Jasa lalai dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    3. ....(Catatan: dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)
  - b. Kontrak dapat diputuskan oleh Sub Penyedia Jasa apabila:
    1. Penyedia Jasa tidak membayar proses pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan;
    2. ....(Catatan: dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)
- (4) Apabila terjadi pemutusan kontrak, maka Penyedia Jasa membayar kepada Sub Penyedia Jasa berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

- (2) Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui..... (dipilih salah satu: musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan/atau arbitrase Indonesia) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DENGAN DEMIKIAN, Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Sub Penyedia Jasa PT/CV. ...	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa PT/CV. ...
<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Sub Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )]</i>	<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia Jasa maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )]</i>
<i>[nama lengkap] [jabatan]</i>	<i>[nama lengkap] [jabatan]</i>

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,  
  
*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO